

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2024

Tujuan Utama Perda

Mewujudkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Klungkung yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha.

1. KLASTER PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Penetapan jenis perizinan didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha dan skala usaha (UMK / Non-UMK).

TINGKAT RISIKO RENDAH

Dokumen Utama: Nomor Induk Berusaha (NIB).
NIB berfungsi sebagai identitas resmi sekaligus legalitas penuh untuk melakukan kegiatan operasional dan komersial usaha.

RISIKO MENENGAH RENDAH

Dokumen Utama: NIB + Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berupa pernyataan mandiri pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha melalui Sistem OSS.

RISIKO MENENGAH TINGGI

Dokumen Utama: NIB + Sertifikat Standar
Terverifikasi.
Sertifikat Standar wajib diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Pemerintah Pusat sebelum kegiatan operasional dilaksanakan.

TINGKAT RISIKO TINGGI

Dokumen Utama: NIB + Izin Resmi.
Persetujuan resmi dari Pemerintah Pusat/Daerah. NIB digunakan untuk masa persiapan, sedangkan Izin untuk operasional.

2. TIGA PILAR PERSYARATAN DASAR

KKPR

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang:

Kesesuaian antara lokasi usaha dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) / RTR. UMK cukup buat pernyataan mandiri.



Persetujuan Lingkungan

Amdal, UKL-UPL, atau SPPL:

Wajib dimiliki oleh usaha yang berdampak pada lingkungan hidup sebagai prasyarat utama penerbitan perizinan berusaha.



PBG & SLF

Gedung & Kelaikan:

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) wajib untuk bangunan fungsi tempat berusaha.

3. LAYANAN AKSES & MANAJEMEN DPMPSTP

DPMPSTP Kabupaten Klungkung menyelenggarakan layanan terpadu satu pintu secara elektronik (Online Single Submission / OSS) dengan berbagai opsi pemenuhan aksesibilitas.

Layanan Mandiri & Berbantuan

Layanan Mandiri: Dilakukan secara online oleh pelaku usaha secara independen. **Layanan Berbantuan:** Pendampingan interaktif oleh petugas jika terjadi kendala teknis atau keterbatasan sarana. **Layanan Bergerak:** Mendekatkan akses ke wilayah pelosok dengan sarana transportasi khusus.

Layanan Inklusif & Bebas Biaya

Fasilitas Khusus: Penyediaan sarana khusus lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. **Bebas Biaya:** Seluruh penyelenggaraan layanan perizinan di DPMPSTP tidak dipungut biaya (bebas biaya). **Retribusi Daerah:** Hanya berlaku untuk jenis perizinan tertentu sesuai Perundang-undangan.

4. ENAM LAYANAN PENDUKUNG MASYARAKAT

Bidang Layanan	Bentuk & Ketentuan Operasional
Pelaksanaan Pelayanan	Menggunakan Sistem OSS terintegrasi, dilayani secara transparan dan akuntabel.
Pengelolaan Pengaduan	Respon cepat, gratis, dan terintegrasi nasional. Dapat disampaikan langsung atau online.
Pengelolaan Informasi	Akses terbuka mengenai standar pelayanan, profil PTSP, serta kriteria perizinan.
Penyuluhan Masyarakat	Edukasi berkala terkait hak, kewajiban, tata cara, dan tingkat risiko kegiatan usaha.
Pelayanan Konsultasi	Konsultasi teknis, bimbingan hukum, serta bantuan tata cara pendaftaran secara tatap muka / daring.
Pendampingan Hukum	Bantuan dari Perangkat Daerah Hukum bila terjadi permasalahan legalitas pelaksanaan izin.

5. PENGAWASAN & PELAPORAN BERKALA

- Pembentukan Tim Perizinan Berusaha:** Dibentuk oleh Bupati Klungkung untuk memverifikasi dan memastikan pemenuhan standar kegiatan usaha berbasis risiko.
- Pelaporan Tiap 3 Bulan:** Bupati menyampaikan laporan realisasi investasi, jumlah izin, serta solusi kendala lapangan kepada Gubernur Bali secara berkala.
- Ketentuan Peralihan:** Perizinan Berusaha yang telah terbit sebelum Perda ini ditetapkan tetap berlaku sah dan efektif.